

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Tujuan pendidikan nasional seperti yang tertera dalam UU SisDiknas No.20 tahun 2003 adalah “menumbuh kembangkan pribadi-pribadi yang beriman dan bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, memiliki pengetahuan dan keterampilan, memiliki kepribadian yang mantap dan mandiri, serta memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan”. Lebih lanjut dalam pasal 1 dijelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”.<sup>1</sup> Meski tujuannya sangat baik, pendidikan di Indonesia tidak selalu sejalan dengan nilai yang ingin dituju. Salah satunya indikasinya adalah maraknya kekerasan dalam dunia pendidikan. Hal ini nampak dalam beberapa kasus berikut; Pada tanggal 4 Agustus 2016, Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo menjatuhkan hukuman tiga bulan penjara terhadap Samhudi, guru SMP Raden Rahmat Balongbendo, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Dia terbukti bersalah melakukan kekerasan terhadap anak didik lantaran mencubit siswanya. Samhudi

---

<sup>1</sup> DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH, *Undang-Undang Indonesia No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta 2005, 3.

mencubit muridnya, SF, pada 3 Februari 2016. Hal itu dilakukan lantaran saksi sekaligus korban tidak mengikuti kegiatan sekolah dan tak menjalankan ibadah Salat Dhuha. SF melaporkan perbuatan Samhudi kepada orang tuanya. Setelah itu Samhudi dilaporkan ke polisi hingga kasusnya disidangkan.<sup>2</sup> Tidak berselang lama pada bulan Oktober 2016 diberitakan SFS (12) siswa kelas 5 SDN 4 Langensari, Ungaran Barat, Kabupaten Semarang sudah dua bulan mengurung diri di rumahnya. Tidak hanya mogok sekolah, untuk sekedar bermain dengan teman sebayanya saja dia tidak mau. Perilakunya yang berubah drastis itu lantaran karena kekerasan fisik dan psikis yang dia terima dari guru walinya.<sup>3</sup>

Melihat tujuan dan realitas yang umum terjadi itu, ada masalah terkait dengan bagaimana nilai-nilai dan tujuan pendidikan harus dicapai. Dalam gagasan penulis, tujuan sebagaimana ingin dicapai oleh negara itu seharusnya justru tidak menggunakan kekerasan. Menjadi suatu hal yang ironis dan kontradiktif jika nilai ditanamkan dengan cara yang justru bertentangan dengan nilai yang hendak ditanamkan yaitu melalui kekerasan.

Kasus-kasus di atas juga identik dengan masyarakat pramodern yang menggunakan hukuman fisik dalam proses pendidikan mereka. Orang tua dan guru masih menggunakan kekerasan untuk “mendidik” anak-anak. Sanksi dalam hukuman fisik identik dengan nuansa tradisional dan penuh kekerasan. Sekolah-sekolah yang berideologi konservatif lebih banyak mengedepankan hukuman fisik

---

<sup>2</sup>[http://regional.kompas.com/read/2016/08/04/14081101/guru.yang.cubit.siswanya.divonis.3.bulan.penjara/diakses 14-11-2016/pkl 17.43](http://regional.kompas.com/read/2016/08/04/14081101/guru.yang.cubit.siswanya.divonis.3.bulan.penjara/diakses%2014-11-2016/pkl%2017.43)

<sup>3</sup>[http://regional.kompas.com/read/2016/10/13/17170011/dugaan.pemukulan.murid.oleh.guru.kepal.a.sekolah.bungkam/diakses 14-11-2016/pkl17.55](http://regional.kompas.com/read/2016/10/13/17170011/dugaan.pemukulan.murid.oleh.guru.kepal.a.sekolah.bungkam/diakses%2014-11-2016/pkl%2017.55)

seperti memukul, mencubit, menarik rambut sebagai ganjaran dari ketidakpatuhan pada perintah sang guru. Disini kekerasan diyakini sebagai sarana yang paling efektif dalam penanaman nilai.

Para penganut konservatisme berpendapat bahwa hukuman fisik adalah hukuman paling tepat dan dianggap dapat mengubah perilaku anak didik. Hukuman ini lebih mengedepankan tujuan agar murid jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Tindakan guru menghukum dengan kekerasan fisik juga bertujuan agar murid yang lain melihat dan tidak melakukan hal yang sama. Guru menanamkan pengetahuan pada murid yang lain bahwa jika mereka melakukan kesalahan mereka akan mendapat hukuman fisik yang menyakitkan.

Penulis tidak setuju dengan pandangan para konservatif yang menganggap hukuman fisik sebagai cara efektif dalam penanaman nilai atau pencapaian tujuan pendidikan. Penulis mendasarkan ketidaksetujuan ini dengan pemikiran Michel Foucault. Mengapa penulis memilih Michel Foucault? Karena ia adalah pemikir yang banyak bicara soal kontrol (disiplin). Jika penulis membandingkan dengan pemikiran Foucault, hukuman di sekolah ini mirip dengan hukuman bagi narapidana di zaman pramodern yang mengutamakan hukuman fisik dan dilakukan di depan publik. Di sini guru diposisikan sebagai penguasa sedangkan murid menjadi pihak yang dikuasai sehingga murid harus menaati semua perintah guru. Maka ada relasi kuasa antara guru dan murid.<sup>4</sup> Hukuman fisik dinilai tidak mendidik dan cenderung menyebabkan anak yang dihukum memiliki niat untuk melakukan balas dendam atau meluapkan kekecewaan dengan kekerasan pula.

---

<sup>4</sup> NANANG MARTONO, *Sosiologi Pendidikan Michel Foucault*, Rajawali Press, Jakarta 2014, 10.

Kekecewaan, dorongan balas dendam oleh kekerasan yang pernah ia terima membuatnya tidak pernah bebas dari “lingkaran setan” perilaku kekerasan. Ini tidak dapat membuat anak menjadi baik, tapi justru membuat anak mencontoh tindakan guru untuk menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan masalah. Bahkan bila tidak segera diubah, aksi ini akan “diwariskan” turun temurun dan menjadi semakin jauh dari tujuan pendidikan.

Hukuman yang mendidik adalah hukuman yang tidak menggunakan kekerasan fisik dan bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dalam diri anak bahwa tindakannya salah, tidak sebatas hanya membuatnya jera. Hukuman tidak lagi menyentuh tubuh tetapi menyentuh ruang internal anak, pada pembenahan jiwa, imajinasi, kesadaran atau pernyataan alasan. Model ini disebut Foucault sebagai disiplin. Maka disiplin menjadi model “hukuman baru”.<sup>5</sup>

Bagi Foucault hukuman fisik atas kesalahan atau pelanggaran menjadi sama jahatnya, bahkan lebih jahat dari pelanggaran itu sendiri. Padahal, kekuasaan yang efektif justru kian tidak membutuhkan kehadiran fisik. Aktualitas pelaksanaannya kian tidak diperlukan, tetapi efeknya dirasakan. Gagasan inilah jantung dari disiplin. Disiplin merupakan mekanisme kontrol yang teliti atas tubuh. Melalui disiplin, tubuh dilatih hingga menjadi tubuh yang terampil. Tubuh juga terus-menerus diuji dan dikoreksi sehingga ketrampilan, kecekatan dan kesiap-sediaan ini akhirnya menjadi mekanisme yang dengan begitu saja bekerja di dalam tubuh itu sendiri. Selain disiplin dapat meningkatkan ketrampilan, kekuatan dan daya guna tubuh, disiplin juga menguasai dan menempatkan tubuh

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, 102.

ke dalam relasi tunduk dan berguna.<sup>6</sup> Salah satu teknik dalam disiplin adalah panopticon (Panopticism). Dengan panopticon, pengawasan bisa menyeluruh. Mekanisme kontrol terlaksana lebih mudah.

Fenomena kekerasan dari guru pada murid yang masih saja terjadi membuat penulis terdorong untuk mewacanakan disiplin sebagai 'hukuman baru' yaitu upaya yang jauh lebih efektif dalam mencapai tujuan pendidikan dan penanaman nilai-nilai pada siswa. Oleh karena itu penulis ingin mengangkat pemikiran Michel Foucault mengenai disiplin. Pemikiran ini secara eksplisit tertuang dalam karyanya yang berjudul *Discipline and Punish : The Birth of the Prison*. Dalam karyanya itu, Michel Foucault mencoba menganalisis perubahan dan pergeseran strategi menghukum yang terjadi dalam kurun paruh kedua abad ke-18, abad 19 dan dampaknya hingga saat ini. Foucault menduga kurun tersebut merupakan kurun penyebaran kembali pengaturan hukuman di Eropa dan Amerika yang ditandai oleh pergeseran dari siksaan publik ke bentuk pengaturan waktu (dalam penjara).<sup>7</sup> Secara khusus Foucault memperhatikan gejala menghilangnya hukuman penyiksaan sebagai tontonan. Hukuman yang disertai siksaan dan dipertontonkan mulai dihapuskan dan maknanya segera dilupakan orang. Gejala ini ditafsirkan orang sebagai gejala mulai diperhatikannya 'kemanusiaan'. Tetapi menurut Foucault penafsiran suci seperti itu hanya akibat kurangnya kemauan untuk menganalisa secara lebih mendalam.<sup>8</sup> Oleh karena itu

---

<sup>6</sup> *Ibid.*,105.

<sup>7</sup> MICHEL FOUCAULT, *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*, trans. Alan Sheridan, Billing and Sons, London-Worcester 1977, 3-7.

<sup>8</sup> *Ibid.*, 7.

Foucault berusaha membandingkan dan mencoba menghubungkan kaitan antara menghilangnya hukuman publik dengan perubahan kelembagaan, perumusan aturan dan undang-undang penghukuman, penyatuan prosedur penghukuman, penentuan sistem pengadilan dan penentuan hukuman yang memiliki sifat korektif. Yang dipentingkan bukan lagi tontonan melainkan kepastian bahwa kejahatan sudah dihukum. Lebih dari itu berubah pula alasan yang mendasari pelaksanaan hukuman yakni bukan lagi keinginan menghukum tetapi kehendak untuk 'mengoreksi'.<sup>9</sup> Sekalipun hukuman penjara tetap melibatkan tubuh tetapi tubuh tidak lagi menjadi target siksaan tetapi jadi instrumen atau media.<sup>10</sup> Bila hukum tidak lagi menyentuh tubuh lalu apa yang disentuh? Menurut Foucault yang seharusnya disentuh adalah 'jiwa'.<sup>11</sup> Hukuman dikaitkan dengan pengenalan akan masa lampau penjahat, kejahatannya dan apa yang dapat diharapkan dari dia di masa mendatang. Hukuman dimaksudkan untuk mengawasi individu, menetralkan bahayanya dan mengubah kecenderungan jahatnya.<sup>12</sup> Hukuman harus ditempatkan bukan hanya sebagai mekanisme negatif yang menekan, menghalangi, mencegah dan menghilangkan kejahatan tetapi harus dikaitkan juga dengan serangkaian mekanisme pelatihan, pendisiplinan, pengontrolan yang berguna.

---

<sup>9</sup> Ibid, 9-10.

<sup>10</sup> Ibid., 11.

<sup>11</sup> MICHEL FOUCAULT, *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*, trans. Alan Sheridan, Billing and Sons, London-Worcester 1977,16. (jiwa diterjemahkan dari kata *l'ame* yang berarti interioritas manusia yaitu semangat kehendak, keinginan, kemauan, pikirannya)

<sup>12</sup> Ibid., 17-18.

Foucault menunjukkan bahwa tubuh menjadi wilayah dimana relasi kuasa berjalan di atasnya. Relasi-relasi kuasa itu melatih, memaksa, menandai, menanamkan kekuatan dan menguasai tubuh. Tubuh menjadi kekuatan berguna sejauh merupakan tubuh yang produktif dan patuh. Penaklukan atas tubuh menjadi pengetahuan akan tubuh<sup>13</sup>. Penaklukan dan pengetahuan akan tubuh menegakkan teknologi politis atas tubuh.<sup>14</sup> Pendek kata dalam karyanya ini Foucault menelusuri perubahan-perubahan bentuk metode menghukum berdasarkan suatu teknologi politis terhadap tubuh. Foucault hendak melihat keterkaitan antara bentuk-bentuk penaklukan atas tubuh, pikiran, kehendak, kemauan, dorongan-dorongan dari individu modern dengan strategi-strategi pelaksanaan penghukuman yang mampu melahirkan manusia sebagai obyek pengetahuan untuk kemudian dimodifikasi.<sup>15</sup> Penjara merupakan figur utama yang digunakan Foucault untuk menyoroti perubahan perilaku manusia modern menuju disiplin.

Foucault menguraikan tentang disiplin sebagai teknologi politis terhadap tubuh yang efektif untuk menjadikan individu patuh dan berguna. Di dalam 'rezim' ini tubuh tidak lagi disiksa, melainkan dilatih, diatur dan dibiasakan untuk

---

<sup>13</sup> Pengetahuan akan tubuh adalah penaklukan yang pertama. Penaklukan kedua adalah modifikasi pengetahuan agar tubuh dikendalikan pengetahuan tertentu.

<sup>14</sup> *Ibid.*, 25-26.

<sup>15</sup> *Ibid.*, 24.

melaksanakan aktivitas yang berguna. Individu dicatat, dikelompokkan dan diawasi terus menerus, supaya menjadi individu yang 'patuh' dan 'berguna'.<sup>16</sup>

Berangkat dari pemaparan di atas, penulis terdorong untuk mengangkat karya tulis dengan judul DISIPLIN MENURUT MICHEL FOUCAULT DALAM KARYA *DISCIPLINE AND PUNISH: THE BIRTH OF THE PRISON*. Penulis melihat bahwa pemikiran Michel Foucault mengenai disiplin dapat menjadi salah satu tawaran dan pertimbangan bagi pendidikan di Indonesia agar semakin bebas dari unsur kekerasan.

## 1.2. PERUMUSAN MASALAH

Berangkat dari latar belakang yang telah dijabarkan di atas, nampak bahwa disiplin menjadi model “hukuman baru”. Hukuman yang tidak menggunakan kekerasan fisik dan bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dalam diri seseorang bahwa tindakannya salah, tidak sebatas hanya membuatnya jera. Hukuman tidak lagi menyentuh tubuh tetapi menyentuh ruang internal seseorang yaitu pada pembenahan jiwa, imajinasi, kesadaran atau pernyataan alasan. Disiplin menjadi sarana yang lebih efektif dalam mencapai kepatuhan siswa. Oleh karena itu dalam karya tulis ini, penulis bermaksud memperdalam gagasan disiplin dalam pemikiran Michel Foucault. Untuk memperdalam gagasan itu, penulis mengajukan pertanyaan: Bagaimana disiplin menurut Michel Foucault dalam karya *discipline and punish: the birth of the prison*? Disamping itu, terumusnya pertanyaan ini bertujuan agar penulis digiring tetap fokus untuk

---

<sup>16</sup> MICHEL FOUCAULT, *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*, trans. Alan Sheridan, Billing and Sons, London-Worcester 1977, 137-138.



menelaah serinci mungkin gagasan tentang disiplin menurut Michel Foucault dan tidak membahas tema lain dalam karya *discipline and punish* dan karya-karyanya yang lain.

### 1.3. TUJUAN PENULISAN

Skripsi yang berjudul “Disiplin menurut Michel Foucault dalam karya *discipline and punish: the birth of the prison*” ditulis dengan tiga tujuan. Pertama, untuk memenuhi persyaratan program studi strata satu (S1) di Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Kedua, untuk memperdalam gagasan disiplin menurut Michel Foucault dalam karya *discipline and punish: the birth of the prison*. Setelah didalami dan dipahami, tujuan Ketiga adalah untuk mewacanakan tentang disiplin sehingga anggapan bahwa penggunaan kekerasan dalam pedagogi adalah cara paling efektif semakin ditinggalkan. Semoga karya tulis ini memperkaya khazanah paradigma kita mengenai gagasan disiplin dalam praktik pedagogi.

### 1.4. METODE PENULISAN

Penulisan skripsi ini menggunakan metode studi pustaka khususnya pada Karya Michel Foucault yang berjudul *Surveiller et Punir : Naissance de la Prison* yang diterjemahkan oleh Alan Sheridan ke dalam bahasa Inggris dengan judul *Discipline and punish: the birth of the prison*. Karya Foucault ini oleh penulis dijadikan sebagai sumber pustaka utama. Selain itu, penulis juga menggunakan referensi sekunder lainnya yang berbicara mengenai pemikiran Michel Foucault.

## 1.5. SKEMATISASI PENULISAN

Skripsi yang berjudul “Disiplin menurut Michel Foucault dalam karya *discipline and punish: the birth of the prison*” ini dibagi menjadi 5 bab antara lain: Bab I. Terdiri terdiri dari pendahuluan yang memuat uraian latar belakang terkait dengan alasan pemilihan tema, perumusan masalah, tujuan penulisan dan metode penulisan yang akan digunakan dalam pelaksanaan skripsi. Bab II. Terdiri dari biografi Michel Foucault yang mencakup: sejarah hidup, Karya-karya dan metode filsafat Michel Foucault. Bab III. Pada bab ini hal yang dibahas oleh penulis adalah gagasan disiplin menurut Foucault. Bagian ini sekaligus mendapat tempat istimewa dalam penulisan karena menjadi inti dari pembahasan skripsi. Di sini penulis akan menguraikan semaksimal mungkin gagasan disiplin dalam *discipline and punish* menurut Foucault. Bab IV. Pada bagian ini, penulis akan menganalisa praktik kekerasan dalam pendidikan di Indonesia dengan pisau bedah pemikiran Michel Foucault tentang disiplin. Bab V, penulis akan memisahkan tiga bagian yang menjadi penutup dari skripsi ini yakni kesimpulan, tanggapan kritis dan saran. Pada bagian pertama, penulis akan memberikan kesimpulan yang memuat ringkasan dari keseluruhan pemikiran Foucault terkait dengan gagasannya tentang disiplin. Pada bagian kedua, penulis memberi kritik terhadap pemikiran Michel Foucault. Bagian ketiga, penulis akan memberikan tema-tema yang bisa dikaji lebih lanjut dalam karya Michel Foucault khususnya “Discipline and Punish:The Birth of The Prison”.